



P U T U S A N

No. 827 K/Pdt/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **KITAB NAPITUPULU ALS. AMANI DONNA**, bertempat tinggal di Pasar Dame Desa Napitupulu Parsambilan, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir ;
2. **ABIDAN NAPITUPULU ALS. OMPU SARINA**, bertempat tinggal di Sahit Ni Huta Desa Napitupulu Parsambilan, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir ;
3. **TIOMAU LI Br. TAMPUBOLON ALS. OMPU MARISI**, bertempat tinggal di Lumban Pinasa Desa Napitupulu Parsambilan, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir ;
4. **TUKKO NAPITUPULU ALS. AMANI BAKTIAR**, bertempat tinggal di Pasar Dame Desa Napitupulu Parsambilan, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir ;

Semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Leo L. Napitupulu, SH., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Jend. A. Yani No. 29 Kisaran 21214, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2005, para Pemohon Kasasi dahulu para Pelawan/para Pembanding ;

m e l a w a n :

1. **RUDOLF PANJAITAN ALS. OMPU MONIKA**, bertempat tinggal di Huta Ginjang Desa Pintu Batu, Kecamatan Silaen, dahulu Kabupaten Tapanuli Utara sekarang Kabupaten Toba Samosir ;
2. **TOGAR NAPITUPULU ALS. AMANI PARGAULAN**, bertempat tinggal di Huta Lumban Lintong Desa Napitupulu Parsambilan, Kecamatan Silaen, dahulu Kabupaten Tapanuli Utara sekarang Kabupaten Toba Samosir ;
3. **JINGIS NAPITUPULU ALS. AMANI BERTUA**, bertempat tinggal di Huta Lumban Lintong Desa Napitupulu Parsambilan, Kecamatan Silaen, dahulu Kabupaten Tapanuli Utara sekarang Kabupaten Toba Samosir ;



4. **ALBOIN NAPITUPULU ALS. AMANI BENNI**, bertempat tinggal di Huta Lumban Lintong Desa Napitupulu Parsambilan, Kecamatan Silaen, dahulu Kabupaten Tapanuli Utara sekarang Kabupaten Toba Samosir ;
5. **JAULIM NAPITUPULU ALS. AMANI JIMSON**, bertempat tinggal di Huta Lumban Lintong Desa Napitupulu Parsambilan, Kecamatan Silaen, dahulu Kabupaten Tapanuli Utara sekarang Kabupaten Toba Samosir ;
6. **TOBA NAPITUPULU ALS. AMANI SAHATA**, bertempat tinggal di Huta Lumban Lintong Desa Napitupulu Parsambilan, Kecamatan Silaen, dahulu Kabupaten Tapanuli Utara sekarang Kabupaten Toba Samosir ;
7. **PUSTAHA NAPITUPULU ALS. AMANI LINDA**, bertempat tinggal di Sait Ni Huta Desa Napitupulu Parsambilan, Kecamatan Silaen, dahulu Kabupaten Tapanuli Utara sekarang Kabupaten Toba Samosir ;
8. **ALASAN NAPITUPULU ALS. AMANI UBA**, bertempat tinggal di Lumban Pinasa Desa Napitupulu Parsambilan, Kecamatan Silaen, dahulu Kabupaten Tapanuli Utara sekarang Kabupaten Toba Samosir ;
9. **KENTON NAPITUPULU ALS. AMANI RUMASTA**, bertempat tinggal di Lumban Pinasa Desa Napitupulu Parsambilan, Kecamatan Silaen, dahulu Kabupaten Tapanuli Utara sekarang Kabupaten Toba Samosir ;
10. **NAI MABE Br. SITORUS ALS. OMPU SIPARULIAN**, bertempat tinggal di Sait Ni Huta Desa Napitupulu Parsambilan, Kecamatan Silaen, dahulu Kabupaten Tapanuli Utara sekarang Kabupaten Toba Samosir ;
11. **HOBAS SILAEN ALS. AMANI RUMONDANG**, bertempat tinggal di Jonggi Ni Huta Desa Napitupulu Parsambilan, Kecamatan Silaen, dahulu Kabupaten Tapanuli Utara sekarang Kabupaten Toba Samosir ;
12. **URUPAN NAPITUPULU ALS. AMANI SABAR**, bertempat tinggal di Jonggi Ni Huta Desa Napitupulu Parsambilan, Kecamatan Silaen, dahulu Kabupaten Tapanuli Utara sekarang Kabupaten Toba Samosir ;



13. **DOLOK NAPITUPULU ALS. AMANI MARLI**, bertempat tinggal di Jonggi Ni Huta Desa Napitupulu Parsambilan, Kecamatan Silaen, dahulu Kabupaten Tapanuli Utara sekarang Kabupaten Toba Samosir ;
14. **DESMAN NAPITUPULU ALS. AMANI MANTA**, bertempat tinggal di Jonggi Ni Huta Desa Napitupulu Parsambilan, Kecamatan Silaen, dahulu Kabupaten Tapanuli Utara sekarang Kabupaten Toba Samosir ;
15. **SATIA NAPITUPULU ALS. AMANI ROBINSON**, bertempat tinggal di Jonggi Ni Huta Desa Napitupulu Parsambilan, Kecamatan Silaen, dahulu Kabupaten Tapanuli Utara sekarang Kabupaten Toba Samosir ;
16. **SAHAT NAPITUPULU ALS. AMANI LIMBONG**, bertempat tinggal di Jonggi Ni Huta Desa Napitupulu Parsambilan, Kecamatan Silaen, dahulu Kabupaten Tapanuli Utara sekarang Kabupaten Toba Samosir ;
17. **MARINGAN NAPITUPULU ALS. AMANI BITARA**, bertempat tinggal di Jonggi Ni Huta Desa Napitupulu Parsambilan, Kecamatan Silaen, dahulu Kabupaten Tapanuli Utara sekarang Kabupaten Toba Samosir ;
18. **MARDELINA Br. NAPITUPULU**, bertempat tinggal di Gompar Pangaraja Desa Pintu Batu, Kecamatan Silaen, dahulu Kabupaten Tapanuli Utara sekarang Kabupaten Toba Samosir, dalam kapasitas dan kedudukannya selaku anak/ahli waris dari : Alm. NAN JOGON Br. PANGARIBUAN ALS. OMPU ROMASTA ;
19. **RIA Br. NAPITUPULU**, bertempat tinggal di Pasar Dame Desa Napitupulu Parsambilan, Kecamatan Silaen, dahulu Kabupaten Tapanuli Utara sekarang Kabupaten Toba Samosir, dalam kapasitas dan kedudukannya selaku istri/ahli waris dari : Alm. HISAR PANJAITAN Alm. OMPU BULAN ;
20. **KARIDEN NAPITUPULU ALS. AMANI JONNI**, bertempat tinggal di Sibalingga Desa Napitupulu Parsambilan, Kecamatan Silaen, dahulu Kabupaten Tapanuli Utara sekarang Kabupaten Toba Samosir ;



21. **LELA NAPITUPULU ALS. AMANI MARLIN**, bertempat tinggal di Sirandas Desa Napitupulu Parsambilan, Kecamatan Silaen, dahulu Kabupaten Tapanuli Utara sekarang Kabupaten Toba Samosir ;
22. **GOMGOM SILAEN ALS. AMANI ANTI**, bertempat tinggal di Sibalingga Desa Napitupulu Parsambilan, Kecamatan Silaen, dahulu Kabupaten Tapanuli Utara sekarang Kabupaten Toba Samosir ;
23. **HOTNA Br. PANGARIBUAN ALS. NAI MATILDE**, bertempat tinggal di Sibalingga Desa Napitupulu Parsambilan, Kecamatan Silaen, dahulu Kabupaten Tapanuli Utara sekarang Kabupaten Toba Samosir, dalam kapasitas dan kedudukannya selaku istri/ahli waris dari : Alm. DARIANTO NAPITUPULU ALS. AMANI MATILDE ;
24. **MARINGAN SILAEN ALS. AMANI ELPIS**, bertempat tinggal di Sibalingga Desa Napitupulu Parsambilan, Kecamatan Silaen, dahulu Kabupaten Tapanuli Utara sekarang Kabupaten Toba Samosir ;
25. **AMANDUS NAPITUPULU ALS. OMPU KATARINA**, bertempat tinggal di Sibalingga Desa Napitupulu Parsambilan, Kecamatan Silaen, dahulu Kabupaten Tapanuli Utara sekarang Kabupaten Toba Samosir ;
26. **LUNGGUK Br. SIMANJUNTAK ALS. OMPU BINTANG**, bertempat tinggal di Sianipar Desa Pardomuan, Kecamatan Silaen, dahulu Kabupaten Tapanuli Utara sekarang Kabupaten Toba Samosir, dalam kapasitas dan kedudukannya selaku istri/ahli waris dari : Alm. WISMAR SIANIPAR Als. OMPU BINTANG ;
27. **TOMU DARIUS NAPITUPULU ALS. OMPU PENDI**, bertempat tinggal di Lumban Tonga Tonga Desa Napitupulu Parsambilan, Kecamatan Silaen, dahulu Kabupaten Tapanuli Utara sekarang Kabupaten Toba Samosir ;
28. **JISMAN NAPITUPULU ALS. AMANI JOHANA** bertempat tinggal di Lumban Pinasa Desa Napitupulu Parsambilan, Kecamatan Silaen, dahulu Kabupaten Tapanuli Utara sekarang Kabupaten Toba Samosir, dalam kapasitas dan



kedudukannya selaku anak/ahli waris dari : Alm. TONGOS
WALDEMAR NAPITUPULU ;

29. NURDIN NAPITUPULU, bertempat tinggal di Jonggi Ni
Huta Desa Napitupulu Parsambilan, Kecamatan Silaen,
dahulu Kabupaten Tapanuli Utara sekarang Kabupaten
Toba Samosir ;

30. RENA Br. SIAGIAN, bertempat tinggal di Lumban Lintong
Napitupulu Parsambilan, Kecamatan Silaen, dahulu
Kabupaten Tapanuli Utara sekarang Kabupaten Toba
Samosir, dalam kapasitas dan kedudukannya selaku
istri/ahli waris dari : Alm. JUNJUNGAN NAPITUPULU ;

**31. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI
DALAM NEGERI cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH TK.
I SUMATERA UTARA cq. Dahulu BUPATI KEPALA
DAERAH TK. II TAPANULI UTARA sekarang BUPATI
TOBA SAMOSIR cq. CAMAT WILAYAH KECAMATAN
SILAEN ;**

Para Termohon Kasasi dahulu para Terlawan/para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Pelawan telah mengajukan gugatan
perlawanan terhadap sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para
Terlawan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tarutung pada pokoknya
atas dalil-dalil :

Bahwa Pelawan-Pelawan bersama-sama dengan Terlawan-II sampai
dengan Terlawan-XXX maupun teman-teman Pelawan-Pelawan lainnya yang
sebagian besar adalah penduduk Desa Napitupulu Parsambilan Kec. Silaen
Kab. Toba Samosir, ada menguasai dan mengusahai sebidang tanah beserta
segala sesuatu yang tumbuh dan meletak di atasnya, seluas kurang lebih : 70
Ha. (tujuh puluh hektar), yang terletak di lokasi perladangan yang dikenal
dengan nama: Siampapaga, Simangonding Dolok Toruan, Kongsi Sabolas,
Sona Desa Napitupulu Parsambilan, Kec. Silaen, Kab. Toba Samosir, dengan
batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan Tali Air Simangatasi/Persawahan Desa
Napitupulu Parsambilan ± 850 M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat berbatasan dengan perladangan masyarakat Desa Pintu Batu ± 530 M + 135 M + 130 M.

Sebelah Utara berbatasan dengan perladangan masyarakat Desa Pintu Batu ± 710 M + 203 M + 130 M.

Sebelah Selatan berbatasan dengan perkampungan Sianipar, perkampungan Sibalingga Desa Napitupulu Parsambilan, persawahan Amandus Napitupulu ± 650 M ;

Bahwa tanah beserta segala sesuatu yang tumbuh dan meletak di atasnya tersebut berada dalam penguasaan dan pengusahaan Pelawan-Pelawan bersama-sama dengan Terlawan-II sampai dengan Terlawan-XXX maupun teman-teman Pelawan-Pelawan lainnya adalah merupakan garapan Pelawan-Pelawan bersama-sama dengan Terlawan-II sampai dengan Terlawan-XXX maupun teman-teman Pelawan-Pelawan lainnya yang diusahai secara terus menerus, turun temurun dan tidak pernah terputus yang dimulai sejak nenek moyang Pelawan-Pelawan bersama-sama nenek moyang Terlawan-II sampai dengan Terlawan-XXX maupun nenek moyang teman-teman Pelawan-Pelawan lainnya, dengan cara menanam tanah dimaksud dan memetik hasil dari atasnya, yaitu sejak sekira tahun 1700 atau sejak adanya Huta Napitupulu sampai dengan saat Pelawan-Pelawan mengajukan perlawanan ini ;

Bahwa sejak tanah beserta segala sesuatu yang tumbuh dan meletak di atasnya tersebut berada dalam penguasaan dan pengusahaan Pelawan-Pelawan, bersama-sama dengan Terlawan-II sampai dengan Terlawan-XXX maupun teman-teman Pelawan-Pelawan lainnya, terbukti bahwa Pelawan-Pelawan bersama-sama dengan Terlawan-II sampai dengan Terlawan-XXX maupun teman-teman Pelawan-Pelawan lainnya tidak pernah mendapat gangguan ataupun tuntutan dari siapapun juga termasuk dari Terlawan-I ;

Bahwa pada hari : Kamis, tanggal : 26 Mei 2005, Pelawan-Pelawan dan teman-teman Pelawan-Pelawan lainnya terkejut setelah mendengar pemberitahuan dari Terlawan-II sampai dengan Terlawan-XXX, bahwa tanah perkara adalah merupakan objek sengketa antara Terlawan-I dengan Terlawan-II sampai dengan Terlawan-XXXI dan bahkan telah dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Negeri Tarutung, Pengadilan Tinggi Medan dan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana yang termuat dalam Reg. Perkara No. 3/Pdt.G/1998/PN-Trt. jo. No. 87/PDT/1999/PT.MDN. jo. No. 1903 K/Pdt/2000. Dimana berdasarkan isi putusan atas perkara dimaksud dinyatakan bahwa

Hal. 6 dari 34 hal. Put. No. 827 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah terperkara, termasuk tanah yang Pelawan-Pelawan kuasai/usahai, adalah menjadi berada di bawah penguasaan dan pengusahaan Terlawan-I ;

Bahwa Pelawan-Pelawan maupun teman-teman Pelawan-Pelawan lainnya sangat keberatan atas hasil putusan perkara tersebut, sebab tanah terperkara adalah merupakan tanah garapan Pelawan-Pelawan bersama-sama dengan Terlawan-II sampai dengan Terlawan-XXX maupun teman-teman Pelawan-Pelawan lainnya yang sebagian besar adalah penduduk Desa Napitupulu Parsambilan yang telah diusahai secara terus menerus, turun temurun dan tidak pernah terputus yang dimulai sejak nenek moyang teman-teman Pelawan-Pelawan lainnya, dengan cara menanam tanah dimaksud dan memetik hasil dari atasnya, yaitu sejak sekira tahun 1700 atau sejak adanya Huta Napitupulu sampai dengan saat Pelawan-Pelawan mengajukan perlawanan ini ;

Kemudian, Pelawan-Pelawan maupun teman-teman Pelawan-Pelawan lainnya tidak pernah ditarik sebagai para pihak dalam pemeriksaan perkara terdahulu, meskipun Pelawan-Pelawan bersama-sama Terlawan-II sampai dengan Terlawan-XXX maupun teman-teman Pelawan-Pelawan lainnya yang sebagian besar adalah penduduk Desa Napitupulu Parsambilan adalah bersama-sama menguasai/mengusahai tanah terperkara, sehingga dengan demikian Pelawan-Pelawan maupun teman-teman Pelawan-Pelawan lainnya secara nyata mempunyai kepentingan atas tanah terperkara tersebut ;

Bahwa seandainya Pelawan-Pelawan maupun teman-teman Pelawan-Pelawan lainnya ditarik sebagai para pihak dalam pemeriksaan perkara terdahulu maka Pelawan-Pelawan maupun teman-teman Pelawan-Pelawan lainnya akan dapat membuktikan bahwa yang paling berhak menguasai dan mengusahai tanah terperkara adalah Pelawan-Pelawan bersama-sama Terlawan-II sampai dengan Terlawan-XXX maupun teman-teman Pelawan-Pelawan lainnya yang sebagian besar adalah penduduk Desa Napitupulu Parsambilan Kec. Silaen Kab. Toba Samosir ;

Bahwa berhubung karena Pelawan-Pelawan maupun teman-teman Pelawan-Pelawan lainnya tidak pernah ditarik sebagai para pihak dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Tarutung No. 3/Pdt.G/1998/PN-Trt., pemeriksaan perkara di Pengadilan Tinggi Medan No. 87/PDT/1999/PT.MDN. dan pemeriksaan perkara di Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1903 K/Pdt/2000., maka putusan atas perkara tersebut tidak dapat dipaksakan

Hal. 7 dari 34 hal. Put. No. 827 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlakunya terhadap Pelawan-Pelawan maupun terhadap teman-teman lain nya penduduk Desa Napitupulu Parsambilan ;

Bahwa berhubung karena Pelawan-Pelawan bersama-sama Terlawan-II sampai dengan Terlawan-XXX maupun teman-teman Pelawan-Pelawan lainnya secara nyata benar menguasai dan mengusahai tanah terperkara dan secara nyata benar bahwa Pelawan-Pelawan maupun teman-teman Pelawan-Pelawan lainnya tidak pernah ditarik sebagai para pihak dalam pemeriksaan perkara terdahulu, maka patut bilamana Pelawan-Pelawan maupun teman-teman Pelawan-Pelawan lainnya dinyatakan sebagai Pelawan-Pelawan yang beritikad baik dan patut untuk mendapatkan perlindungan hukum ;

Bahwa berhubung karena Pelawan-Pelawan bersama-sama Terlawan-II sampai dengan Terlawan-XXX maupun teman-teman Pelawan-Pelawan lainnya secara nyata benar menguasai dan mengusahai tanah terperkara maka patut bilamana Pelawan-Pelawan bersama-sama Terlawan-II sampai dengan Terlawan-XXX maupun teman-teman Pelawan-Pelawan lainnya yang sebagian besar adalah penduduk Desa Napitupulu Parsambilan dinyatakan sebagai pihak yang berhak untuk menguasai dan mengusahai tanah beserta segala sesuatu yang tumbuh dan meletak di atasnya yang menjadi objek perkara dalam perkara ini ;

Bahwa berhubung karena Pelawan-Pelawan bersama-sama Terlawan-II sampai dengan Terlawan-XXX maupun teman-teman Pelawan-Pelawan lainnya patut dinyatakan sebagai pihak yang berhak untuk menguasai dan mengusahai objek perkara dalam pemeriksaan perkara ini maka patut bilamana putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 3/Pdt.G/1998/PN-Trt. putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 87/PDT/1999/PT.MDN. dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1903 K/Pdt/2000 dinyatakan tidak berkekuatan hukum ;

Bahwa Pelawan-Pelawan merasa khawatir sebidang tanah beserta segala sesuatu yang tumbuh dan meletak di atasnya yang menjadi objek perkara dalam pemeriksaan perkara ini akan dialihkan, diserahkan atau dipindah-tangankan Terlawan-Terlawan kepada pihak lain sebelum putusan atas perkara perlawanan ini diputus oleh Pengadilan, yang akan mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Pelawan-Pelawan maka oleh karena itu Pelawan-Pelawan memohon agar Pengadilan Negeri Tarutung berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap objek perkara dalam pemeriksaan perkara ini ;

Hal. 8 dari 34 hal. Put. No. 827 K/Pdt/2008



Bahwa oleh karena perlawanan ini diajukan Pelawan-Pelawan berdasarkan pada alasan yang cukup, maka sudah sepantasnyalah bilamana putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu dengan serta merta (uit voorbaar bijvoorraad) walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi ;

Bahwa berhubung karena perlawanan ini diajukan adalah berdasarkan adanya hak-hak Pelawan-Pelawan yang dilanggar Terlawan-Terlawan yaitu dilanggarnya hak-hak Pelawan-Pelawan dan teman-teman Pelawan-Pelawan lainnya untuk menguasai dan mengusahai tanah terperkara maupun tidak ditariknya Pelawan-Pelawan dan teman-teman Pelawan-Pelawan lainnya sebagai para pihak dalam pemeriksaan perkara terdahulu, maka patut bilamana Terlawan-Terlawan dihukum secara tanggung renteng untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Tarutung agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan-Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pelawan-Pelawan sebagai Pelawan-Pelawan yang beritikad baik dan patut untuk mendapatkan perlindungan hukum ;
3. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan dalam pemeriksaan perkara ini ;
4. Menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 3/Pdt.G/1998/PN-Trt., putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 87/PDT/1999/PT.MDN. dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1903 K/Pdt/2000. tersebut tidak dapat dipaksakan berlakunya terhadap Pelawan-Pelawan maupun terhadap teman-teman lainnya ;
5. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 3/Pdt.G/1998/PN-Trt., putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 87/PDT/1999/PT.MDN. dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1903 K/Pdt/2000 tidak berkekuatan hukum ;
6. Menyatakan bahwa yang berhak menguasai dan mengusahai sebidang tanah beserta segala sesuatu yang tumbuh dan meletak di atasnya, seluas kurang lebih : 70 Ha. (tujuh puluh hektar), yang terletak di lokasi perladangan yang dikenal dengan nama: Siampapaga, Simangonding Dolok Toruan, Kongsil Sabolas, Sona Desa Napitupulu Parsambilan, Kec. Silaen, Kab. Toba Samosir, yang merupakan tanah terperkara dalam pemeriksaan perlawanan ini adalah Pelawan-Pelawan bersama-sama dengan Terlawan-II sampai dengan Terlawan-XXX maupun teman-teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan-Pelawan lainnya yang sebagian besar adalah penduduk Desa Parsambilan Kec. Silaen Kab. Toba Samosir ;

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (uit voorbaar bijvoorraad) walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi ;
8. Menghukum Terlawan-Terlawan untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini.

ATAU, bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung berpendapat lain dengan Pelawan-Pelawan, mohon diputus dengan putusan hukum yang seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut Terlawan I dan Terlawan XXXI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

EKSEPSITERLAWAN I :

A. Tentang Perlawanan para Pelawan Obscur Libel

- Bahwa Terlawan I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil perlawanan para Pelawan kecuali diakui secara tegas di sini ;
- Bahwa para Pelawan dalam perlawanannya pada point ke-1 disebutkan bahwa para Pelawan dengan Terlawan II sampai dengan Terlawan XXXI maupun teman-teman Pelawan lainnya ada memiliki sebidang tanah seluas 70 Ha, namun tanah yang menjadi bahagian (milik) Pelawan I, II, III, IV tidak jelas berapa ukuran yang menjadi milik masing-masing, demikian juga dengan batas-batas tanah milik Pelawan-Pelawan tidak disebutkan dalam perlawanan, padahal menurut tata cara pengajuan Derden Verzet suatu perlawanan itu dapat diajukan apabila jelas dasar-dasar kepemilikan yang dilengkapi dengan luas dan batas yang mengakibatkan kerugian bagi para Pelawan.
- Bahwa oleh karena perlawanan para Pelawan tersebut tidak menjelaskan berapa luas tanah milik para Pelawan dan batas-batasnya yang mengakibatkan kerugian bagi Pelawan-Pelawan maka perlawanan sedemikian sangat tidak beralasan dan pantas untuk ditolak.
- Bahwa selanjutnya para Pelawan menyebutkan dalam perlawanannya point 2 bahwa tanah yang dilawan adalah tanah yang digarap oleh para Pelawan bersama-sama dengan Terlawan II sampai Terlawan

Hal. 10 dari 34 hal. Put. No. 827 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXX, sementara di sisi lain disebutkan bahwa objek yang dilawan sudah dikelola secara terus menerus mulai dari nenek moyang para Pelawan dengan nenek moyang para Terlawan II sampai Terlawan XXX sejak tahun 1700.

- Bahwa dari dalil para Pelawan tersebut sangat jelas diketahui bahwa perlawanan ini diajukan berdasarkan fakta kebenaran tetapi merupakan konsep yang direayasa karena antara dalil yang satu dengan yang lain sangat kontradiktif, sementara itu di daerah Tapanuli khususnya Toba Samosir tidak dikenal tanah garapan, akan tetapi tanah hak ulayat yang diperoleh secara turun temurun. Oleh karena itu, dalil para Pelawan yang menyebutkan bahwa tanah yang dilawan adalah tanah garapan Pelawan-Pelawan bersama-sama dengan Terlawan II sampai Terlawan XXX maupun teman-teman Pelawan lainnya sangat tidak beralasan.

B. Tentang Pelawan-Pelawan bukan sebagai Pelawan yang baik.

- Bahwa para Pelawan dalam perlawanannya point ke-4 yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2005 para Pelawan terkejut mengetahui permasalahan dari Terlawan II sampai Terlawan XXX yang menyatakan bahwa tanah terperkara telah dijatuhi putusan oleh Pengadilan negeri Tarutung, pengadilan Tinggi Medan dan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimuat pada putusan dalam Register Perkara No. 3/Pdt.G/1998/PN.Trt jo. No. 87/PDT/1999/ PT.Mdn., jo. No. 1903 K/Pdt/2000 dst.....” sehingga objek sengketa telah di bawah penguasaan dan pengusahaan Terlawan I.
- Bahwa dalil para Pelawan tersebut adalah tidak logis bahkan irrasional, karena bagaimana mungkin para Pelawan yang mengaku menguasai tanah terperkara secara terus menerus dan tidak terputus tetapi baru tanggal 26 Mei 2005 mengetahui adanya perkara pokok.
- Bahwa dapat diduga perlawanan para Pelawan tidak dilandasi oleh itikad baik melainkan hanya upaya untuk menunda eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- Bahwa upaya untuk menunda eksekusi terhadap putusan dalam perkara pokok tersebut tidak beralasan karena perlawanan yang diajukan oleh para Pelawan sesungguhnya tidak mempunyai landasan hukum yang cukup yang dapat membuktikan bahwa dalam perkara



pokok kepentingan para Pelawan telah terabaikan berdasarkan timbulnya kerugian para Pelawan berdasar hak milik.

- Bahwa apabila para Pelawan menguasai dan mengusahi tanah/objek perkara pokok secara terus menerus dan tidak pernah terputus tentunya para Pelawan akan mengetahui adanya perkara pokok sehingga para Pelawan bukan mengajukan perlawanan tetapi mengajukan intervensi pada saat perkara pokok diperiksa Pengadilan negeri Tarutung, akan tetapi dengan dalih menyebutkan bahwa para Pelawan baru mengetahuinya pada tanggal 26 mei 2005 sehingga mengajukan perlawanan atas putusan perkara pokok yang telah berkekuatan hukum tetap.
- Bahwa oleh karena itu cukup beralasan untuk menyatakan bahwa Pelawan bukan para Pelawan yang baik dan oleh karena itu secara hukum perlawanan para Pelawan yang sedemikian harus dinyatakan tidak dapat diterima.

C. Perlawanan Para Pelawan bertentangan dengan Hukum.

- Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga tidak cukup dengan hanya mempunyai kepentingan saja, akan tetapi harus nyata telah dirugikan haknya.
- Bahwa ternyata dalam perlawanan para Pelawan tidak ada satu dalilpun yang menyatakan bahwa para Pelawan telah dirugikan dengan adanya putusan dalam perkara pokok.
- Bahwa walaupun demikian, apa yang dipermasalahkan oleh para Pelawan dalam perlawanannya adalah berbeda dengan permasalahan dalam perkara pokok dimana dalam perkara pokok yang dipermasalahkan adalah tanah yang berbatasan di sebelah Timur dengan Tali Air Simangatasi, di sebelah Barat dengan kebun milik ahli waris Alm. Raja Siamporik Panjaitan, di sebelah Selatan dengan sawah kepunyaan Mandus Napitupulu, di sebelah Utara dengan tanah milik ahli waris Alm. Raja Siamporik Panjaitan dan bersamaan dengan hasil Komisi Lapangan tanggal 27 Maret 1998, sedangkan dalam perlawanannya disebutkan bahwa batas-batas objek yang dilawan adalah di sebelah Timur dengan Tali air Simangatasi/Persawahan Desa Napitupulu (± 850 M) di sebelah Barat dengan perladangan Masyarakat Desa Pintu Batu (± 530 M + 135 M +



130 M), di sebelah Utara dengan perladangan masyarakat Desa Pintu Batu ($\pm 710 \text{ M} + 203 \text{ M} + 130 \text{ M}$) di sebelah Selatan dengan perkampungan Sianipat dan perkampungan Sibalingga Desa Napitupulu Parsambilan, persawahan Amandus Napitupulu seluas $\pm 650 \text{ M}$.

- Bahwa dengan demikian cukup jelas bahwa sesungguhnya para Pelawan tidak mempunyai kepentingan dengan putusan perkara pokok, serta tidak ada sedikitpun kerugian yang dialami oleh para Pelawan dengan putusan dalam perkara pokok tersebut, karena memang telah jelas bahwa objek perkara yang dilawan berbeda dengan objek perkara pokok.
- Bahwa dengan demikian jelas bahwa perlawanan para Pelawan adalah bertentangan dengan hukum, oleh karena itu perlawanan yang sedemikian seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

EKSEPSI TERLAWAN XXXI :

1. Bahwa sesuai dengan dalil-dalil perlawanan para Pelawan yang menyatakan bahwa di luar Pelawan-Pelawan dan Terlawan II sampai Terlawan XXX masih ada pihak lain yaitu teman-teman Pelawan lainnya yang secara nyata dan benar-benar menguasai dan mengusahai tanah objek perkara secara terus menerus tanpa ada gangguan dari pihak manapun, tetapi tidak pernah ditarik sebagai pihak dalam pemeriksaan perkara sebelumnya. Sesuai dengan aturan hukum apabila masih ada pihak lain yaitu teman-teman Pelawan-Pelawan lainnya yang memiliki kepentingan nyata atas objek perkara, seharusnya pihak lain tersebut ikut serta melakukan perlawanan dalam perkara ini supaya perlawanan ini memenuhi syarat-syarat untuk diperiksa diadili dan diputus. Apabila tidak demikian perlawanan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Bahwa karena para Pelawan dan teman-teman Pelawan-Pelawan lainnya mengaku telah menguasai dan mengusahai tanah objek perkara secara nyata dan terus menerus sejak dulu-dulunya, secara akal sehat seharusnya para Pelawan serta teman-teman Pelawan-Pelawan lainnya sudah sewajarnya mengetahui bahwa di atas tanah dimaksud ada tersangkut perkara, dan pada saat tersebut seharusnya bertindak untuk melakukan gugatan intervensi. Akan tetapi hal tersebut telah dilakukan oleh para Pelawan dan teman-teman Pelawan lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perlawanan ini, para Pelawan telah menarik Pemerintah c/q Camat Silaen sebagai pihak berperkara yakni sebagai Terlawan XXXI, akan tetapi dalam perlawanannya sama sekali tidak ada dalil-dalil yang ditemukan sebagai dasar dan alasan untuk menarik pihak pemerintah c/q Camat Silaen sebagai pihak yang berperkara (Terlawan XXXI). Oleh karena itu, sesuai dengan hukum acara apabila tidak ada alasan atau dasar untuk menarik pihak lain sebagai pihak dalam perkara, maka tidaklah pantas dan tidaklah tepat menariknya sebagai pihak yang berperkara di pengadilan. Dengan demikian perlawanan terhadap Terlawan XXXI haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, patut dan beralasan menurut hukum, perlawanan para Pelawan terhadap Terlawan XXXI dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Tarutung telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 02/PDT.VZ/2005/PN.TRT., tanggal 12 April 2006 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Terlawan I dan Terlawan XXXI untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak perlawanan Pelawan I sampai dengan pelawan IV untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Pelawan I sampai dengan pelawan IV adalah Pelawan-Pelawan yang tidak beritikad baik ;
- Menghukum Pelawan I sampai dengan pelawan IV untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.4.625.000,- (empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Pelawan putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan No. 92/PDT/2007/PT-MDN., tanggal 19 Juni 2007 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pelawan/para Pembanding pada tanggal 23 Oktober 2007 kemudian terhadapnya oleh para Pelawan/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juli 2005 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Nopember 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 20/Akta.KSS/2007. No.

Hal. 14 dari 34 hal. Put. No. 827 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



02/Pdt.VZ/2005/PN.Trt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Nopember 2007 ;

Bahwa setelah itu oleh Terlawan I/Terbanding I yang pada tanggal 23 Nopember 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Pelawan/para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 27 Nopember 2007 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Pelawan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada pemeriksaan di tingkat Banding telah menjatuhkan putusan atas perkara tidak berdasarkan atas suatu pertimbangan hukum yang lengkap, dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 189 RBg jo. 195 RBg. Maupun Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia harus dinyatakan batal demi hukum, karena dalam putusan pengadilan Tinggi Medan tersebut, tidak mempertimbangkan secara lengkap tiap- tiap bagian pokok permasalahan yang menjadi objek pokok perkara ini, yaitu :

1. Bahwa Pelawan-Pelawan bersama-sama dengan Terlawan II sampai dengan Terlawan XXX maupun teman-teman Pelawan-Pelawan yang lainnya yang sebagian besar adalah penduduk Desa Napitupulu Parsambilan Kec. Silaen Kab. Toba Samosir, ada menguasai dan mengusahai sebidang tanah beserta segala sesuatu yang tumbuh dan melekat di atasnya, seluas kurang lebih : 70 Ha (tujuh puluh hektar), yang terletak di lokasi perladangan, yang dikenal dengan nama : Siampapaga, Simongonding Dolok Toman, Kongsu Sabolas, Sana Desa Napitupulu Parsambilan Kec. Silaen Kab. Toba Samosir dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan Tali Air Simangatasi/Persawahan Desa Napitupulu Parsambilan : 850 M.

Sebelah Barat berbatasan dengan perladangan masyarakat Desa Pintu Batu : 530 M + 135 M + 130 M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatasan dengan perladangan masyarakat Desa Pintu Batu : 710 M + 203 M + 130 M.

Sebelah Selatan berbatasan dengan perkampungan Sianipar, perkampungan Sibalingga Desa Napitupulu Parsambilan, persawahan Amandus Napitupulu : 650 M .

2. Bahwa tanah beserta segala sesuatu yang tumbuh dan melekat di atasnya tersebut berada dalam penguasaan dan pengusahaan Pelawan-Pelawan bersama-sama dengan Terlawan II sampai dengan Terlawan XXX maupun teman-teman Pelawan-Pelawan lainnya adalah merupakan garapan Pelawan-Pelawan bersama-sama dengan Terlawan II sampai dengan Terlawan XXX maupun teman-teman Pelawan-Pelawan lainnya yang diusahai secara terus menerus, turun temurun dan tidak pernah terputus yang dimulai sejak nenek moyang Pelawan-Pelawan bersama-sama nenek moyang Terlawan II sampai dengan Terlawan XXX maupun nenek moyang teman-teman Pelawan-Pelawan lainnya, dengan cara menanam tanah dimaksud dan memetik hasil dari atasnya, yaitu sejak sekira tahun 1700 atau sejak adanya Huta Napitupulu sampai dengan saat Pelawan-Pelawan mengajukan perlawanan ini ;
3. Bahwa sejak tanah beserta segala sesuatu yang tumbuh dan meletak di atasnya tersebut berada dalam penguasaan dan pengusahaan Pelawan-Pelawan bersama-sama dengan Terlawan II sampai dengan Terlawan XXX maupun teman-teman Pelawan-Pelawan lainnya, terbukti bahwa Pelawan-Pelawan bersama-sama dengan Terlawan II sampai dengan Terlawan XXX maupun teman-teman Pelawan-Pelawan lainnya tidak pernah mendapat gangguan ataupun tuntutan dari siapapun termasuk dari Terlawan I ;
4. Bahwa Pelawan-Pelawan maupun teman-teman Pelawan-Pelawan lainnya sangat keberatan atas hasil putusan perkara tersebut, sebab tanah perkara adalah tanah garapan Pelawan-Pelawan bersama-sama dengan Terlawan II sampai dengan Terlawan XXX maupun teman-teman Pelawan-Pelawan lainnya yang sebagian besar adalah penduduk Desa Napitupulu Parsambilan yang telah diusahai secara terus menerus, turun temurun dan tidak pernah terputus dimulai sejak nenek moyang teman-teman Pelawan-Pelawan lainnya, dengan cara menanam tanah dimaksud dan memetik hasil dari atasnya, yaitu sejak sekira tahun 1700 atau sejak

Hal. 16 dari 34 hal. Put. No. 827 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya Huta Napitupulu sampai dengan saat Pelawan-Pelawan mengajukan perlawanan ini ;

5. Bahwa Pelawan-Pelawan maupun teman-teman Pelawan-Pelawan lainnya tidak pernah ditarik sebagai para pihak dalam pemeriksaan perkara terdahulu, meskipun Pelawan-Pelawan bersama-sama Terlawan II sampai dengan Terlawan XXX maupun teman-teman Pelawan-Pelawan lainnya yang sebagian besar adalah penduduk Desa Napitupulu Parsambilan adalah bersama-sama menguasai/mengusahai tanah terperkara, sehingga dengan demikian Pelawan-Pelawan maupun teman-teman Pelawan-Pelawan lainnya secara nyata mempunyai kepentingan atas tanah terperkara tersebut ;
6. Bahwa berhubung karena Pelawan-Pelawan bersama-sama Terlawan II sampai dengan Terlawan XXX maupun teman-teman Pelawan-Pelawan lainnya secara nyata benar menguasai dan mengusahai tanah terperkara dan secara nyata benar bahwa Pelawan-Pelawan maupun teman-teman Pelawan-Pelawan lainnya tidak pernah ditarik sebagai para pihak dalam pemeriksaan perkara terdahulu, maka patut bilamana Pelawan-Pelawan maupun teman-teman Pelawan-Pelawan lainnya dinyatakan sebagai Pelawan-Pelawan yang beritikad baik dan patut untuk mendapatkan perlindungan hukum ;
7. Bahwa berhubung karena Pelawan-Pelawan bersama-sama Terlawan II sampai dengan Terlawan XXX maupun teman-teman Pelawan-Pelawan lainnya secara nyata benar menguasai dan mengusahai tanah terperkara maka patut bilamana Pelawan-Pelawan bersama-sama Terlawan II sampai dengan Terlawan XXX maupun teman-teman Pelawan-Pelawan lainnya yang sebagian besar adalah penduduk Desa Napitupulu Parsambilan dinyatakan sebagai pihak yang berhak untuk menguasai dan mengusahai tanah beserta segala sesuatu yang tumbuh dan meletak di atasnya yang menjadi objek perkara dalam pemeriksaan perkara ini ;
8. Bahwa berhubung karena Pelawan-Pelawan bersama-sama Terlawan II sampai dengan Terlawan XXX maupun teman-teman Pelawan-Pelawan lainnya patut dinyatakan sebagai pihak yang berhak menguasai dan mengusahai objek perkara dalam pemeriksaan perkara ini maka patut bilamana putusan pengadilan Negeri Tarutung No. 3/Pdt.G/1998/PN-Trt, putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 87/1999/PT-MDN dan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1903 K/Pdt/2000 dinyatakan tidak berkekuatan hukum ;

Bahwa ke depan pemeriksaan persidangan ini, Pemohon-Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu :

1. Foto copy dari asli, Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 3/Pdt.G/1998/PN-Trt tanggal 3 Juni 1998, yang telah dibubuhi dengan materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda : PP.1 ;
2. Foto copy dari foto copy, Surat perjanjian Jual Beli tanggal 13 Mei 1991 antara Jalan Sianipar dengan Rudolf Panjaitan, yang telah dibubuhi dengan materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda : PP.2 ;
3. Foto copy dari asli, Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 1 Nopember 2003 antara Rudolf Panjaitan dengan Abidan Napitupulu, yang telah dibubuhi dengan materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda : PP.3 ;
4. Foto copy dari foto copy Kesepakatan Bersama Desa Pintu Batu dan Desa Parsambilan Tentang penentuan Batas Desa tanggal 7 Desember 1994, yang telah dibubuhi dengan materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda : PP.4 ;
5. Foto copy dari asli, Surat Ganti Rugi Biaya Perbaikan Kerusakan tali air dan Kwitansi Penerimaan Uang tertanggal 18 Nopember 1997, yang telah dibubuhi dengan materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda : PP.5 ;

Bahwa di depan pemeriksaan persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon-Pemohon, yang selengkapnya keterangan Saksi-Saksi tersebut termuat pada Berita Acara Pemeriksaan, antara lain, yaitu :

1. Saksi Marojahan Napitupulu, di bawah sumpah di depan pemeriksaan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Objek sengketa terletak di Huta Napitupulu Desa Parsambilan, yang luas objek sengketa sekitar 100 Ha, dengan batas-batas tanah objek sengketa :
Sebelah Timur berbatasan dengan tali air Silaen ;
Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Sianipar Silandit (pemberian Napitupulu) ;

Hal. 18 dari 34 hal. Put. No. 827 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Pintu Batu ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sianipar ;
- Oleh penduduk Huta Napitupulu Desa Parsambilan, objek sengketa ditanami dengan ubi, padi darat dan dikerjakan oleh 250 Kepala Keluarga penduduk Huta Napitupulu, termasuk orangtua Rundo Napitupulu (Mantan Kepala Desa), dan di areal perladangan saksi ada kayu jior 10 (sepuluh) pokok ;
 - Kandang ternak Rudolf Panjaitan dibeli dari marga Sianipar, sedangkan tanah Sianipar adalah pemberian dari Napitupulu. Dimana 4 (empat) tahun yang lalu kerbau Rudolf Panjaitan masuk ke perladangan Napitupulu dan Rudolf Panjaitan didenda karena kerbau masuk ke areal perladangan dan merusak tanaman, meskipun objek sengketa dipasang kawat duri yang berfungsi sebagai pengaman agar kerbau Rudolf Panjaitan jangan lagi merusak tanaman ;
 - Setahu saksi objek sengketa belum pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri Tarutung ;
 - Di atas tanah sengketa juga ada dikenal Ambar Op. Bintang yaitu tanaman dari marga Napitupulu, dan dikelola dengan kolam ikan ;
 - Bahwa dahulu ada sengketa batas tanah Napitupulu dengan Panjaitan, akan tetapi bukan dengan Rudolf Panjaitan secara pribadi, sedang sengketa tanah antara marga Napitupulu dengan Rudolf Panjaitan baru tahun 2005, dan pernah ada penyelesaian dari Pemerintah tentang batas tanah Marga Napitupulu dengan marga Panjaitan, yaitu antara lain pohon jior dengan kolam ikan ;
 - Sejak ada Raja Si Eang Napitupulu, yaitu nenek moyang Marga Napitupulu, objek sengketa telah digarap penduduk Huta Napitupulu ;
 - Tanah garapan Raja Siamporik Panjaitan bukan tanah objek sengketa akan tetapi berbatasan dengan tanah sengketa ;
 - Sejak dari orang tua saksi hingga saksi ada mempunyai tanah garapan di atas tanah objek sengketa tetapi tidak ikut serta digugat Rudolf Panjaitan ;
2. Saksi Paian Sitorus, di bawah sumpah di depan pemeriksaan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Objek sengketa adalah masalah tanah, yang terletak di Huta Napitupulu Desa Parsambilan, yang luas objek sengketa sekitar 80 Ha, dengan batas- batas tanah objek sengketa ;



- Sebelah Timur berbatasan dengan Tali Air Simangatasi ;
Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sianipar ;
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Pintu Batu ;
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Amandus Napitupulu ;
- Tanah objek sengketa benar digarap Huta Napitupulu termasuk Terlawan ;
 - Rudolf Panjaitan ada mempunyai tanah berdasarkan ganti rugi dari marga Sianipar, setelah dibeli kemudian Rudolf Panjaitan membatasi tanah dengan pagar kawat duri ;
 - Sebelumnya kerbau Rudolf Panjaitan pernah masuk ke tanah objek sengketa dan Rudolf Panjaitan didenda karena kerbau Rudolf Panjaitan merusak tanaman ;
 - Daerah yang dikenal dengan nama : Ambar Siaras-aras, Ambar Atildo adalah areal turunan Raja Siamporik Panjaitan, tetapi bukan tanah objek sengketa ;
 - Saksi sering ke tanah sengketa karena mengembalikan kerbau sejak usia 12 (dua belas) tahun ;
 - Tulang saksi juga memiliki tanah di tanah objek sengketa ;
 - Proyek percetakan sawah Siampapaga ada dilakukan di Desa Parsambilan ;
3. Saksi Mangara Tua Nadeak, di bawah sumpah di depan pemeriksaan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Objek sengketa, yaitu : tanah ladang yang terletak di Kec. Silaen Parsambilan di Desa Napitupulu seluas 80 Ha, dengan batas-batasnya, yaitu ;
Sebelah Timur berbatasan dengan bondar ;
Sebelah Barat berbatasan dengan pintu batu ;
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Pintu Batu ;
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sianipar, Sibalingga ;
 - Pada zaman Nippon (Jepang) penduduk diperintahkan agar mengerjakan tanah masing-masing termasuk objek sengketa, dimana marga Napitupulu mengerjakan tanah objek sengketa dan marga Panjaitan mengerjakan tanahnya yaitu dengan menanam ubi ;
 - Objek sengketa tidak digarap lagi karena hasil dari sawah basah lebih besar dari sawah ladang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap tanah objek sengketa pernah terjadi perkara antara Rudolf Panjaitan dengan Jingis Napitupulu dan penduduk Napitupulu lainnya pada tahun 1998 ;
- 4. Saksi Gatot Sibaram, di bawah sumpah di depan pemeriksaan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi mengetahui objek sengketa yaitu tanah ladang terletak di Siampapaga Desa Parsambilan Kec. Silaen seluas 80 Ha ;
 - Yang menguasai marga Napitupulu dari Huta Napitupulu Desa Parsambilan antara lain : Op. Sondang (Pustaha), Nai Mabe, Jingis Napitupulu, Togar Napitupulu ;
 - Objek sengketa tidak digarap lagi karena tidak ada irigasi (tali air) ;
- 5. Saksi Resiana br. Napitupulu, di bawah sumpah di depan pemeriksaan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Objek sengketa adalah tanah yang luasnya 80 Ha , yang terletak di Desa Napitupulu dengan batas-batas tanah objek sengketa ;
Sebelah Timur berbatasan dengan Bondar Silaen/Aek Simangaratasi;
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah perladangan pintu batu;
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah perladangan Pintu Batu ;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Huta Sibalingga ;
 - Saksi ketika berusia 13 tahun pernah menggembalakan ternak di atas tanah objek sengketa dan ikut menanam tanah objek sengketa bersama orangtua saksi ;
- 6. Saksi Pindu br. Napitupulu, di bawah sumpah di depan pemeriksaan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Objek sengketa adalah masalah tanah yang luasnya 80 Ha, yang terletak di Desa Napitupulu, dengan batas-batas tanah objek sengketa ;
Sebelah Timur berbatasan dengan Bondar Silaen/Aek Simangaratasi;
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah perladangan pintu batu ;
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah perladangan pintu Batu ;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Huta Sibalingga ;
 - Bersama orangtua saksi, sejak saksi berusia 12 tahun telah berladang ubi dan padi darat dan terakhir berladang pada tahun 1998 karena tanaman dirusak kerbau milik Rudolf Panjaitan ;
 - Batas alam antara tanah marga Napitupulu dengan tanah marga Panjaitan di sebelah Utara adalah karet, bambu dan baringin ;

Hal. 21 dari 34 hal. Put. No. 827 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ternak Rudolf Panjaitan pernah masuk ke areal objek sengketa dan didenda sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tapi yang baru dibayar sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Saksi tidak pernah tahu kalau objek perkara pernah diperkarakan ;
- Seingat saksi pihak marga Napitupulu yang pernah menggarap di atas tanah objek sengketa antara lain Op. Julonggo yaitu Op. Kitab Napitupulu ;
- Pada tahun 1998 objek sengketa diperkarakan Rudolf Panjaitan, tetapi saksi tidak ikut ditarik sebagai para pihak ;

Bahwa ke depan pemeriksaan persidangan ini Termohon I telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu :

1. Foto copy Putusan Perkara No. 3/Pdt.G/1998/PN-Trt tanggal 3 Juni 1998, yang diberi tanda : T-1/1 ;
2. Foto copy Putusan Perkara No. 87 /Pdt/ 1999jPT-Mdn tanggal 22 Mei 1999, yang diberi tanda : T-1/2 ;
3. Foto copy Putusan Perkara No. 1903 K/Pdt/2000 tanggal 17 Desember 2004, yang diberi tanda : T-1/3 ;
4. Foto copy Gambar Pemeriksaan setempat dalam Perkara No.3/Pdt.G/1998/PN-Trt, yang diberi tanda : T-1/4 ;
5. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol.STPL/02/VIII/2003/Res tanggal 03 Agustus 2003, yang diberi tanda : T-1/5 ;

Bahwa ke depan pemeriksaan persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Termohon I, yang selengkapnyanya keterangan Saksi-saksi tersebut termuat pada Berita Acara Pemeriksaan , antara lain yaitu :

1. Saksi Jalan Sianipar, di bawah sumpah di depan pemeriksaan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi tahu yang menjadi objek sengketa adalah tanah darat letaknya di daerah pintu batu yaitu Simangonding Dolok, Simangonding Toruan yaitu di Desa Pintu Batu, seluas 50 Ha, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan Bondar Simangatasi ;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rudolf Panjaitan ;

Sebelah Utara berbatasan dengan ladang masyarakat pintu batu ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan ladang Napitupulu ;
 - Saksi tidak tahu generasi seberapa Terlawan dari Raja Siamporik Panjaitan ;

Hal. 22 dari 34 hal. Put. No. 827 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemilik tanah sengketa adalah turunan Raja Siamporik, dimana hal itu saksi ketahui dari cerita orangtua saksi, dimana semua keturunan Raja Siamporik berhak atas tanah objek sengketa ;
 - Marga Panjaitan tidak pernah mengerjakan objek sengketa tetapi sebagai tempat penggembalaan ternak ;
 - Saksi tidak tahu ada rencana percontakan sawah di atas tanah objek sengketa ;
 - Saksi tinggal 500 M dari tanah objek sengketa ;
 - Dahulu ada marga Napitupulu yang mengerjakan tanah objek sengketa sampai dengan sekarang ;
 - Pada tahun 1942 marga Napitupulu pinjam tanah sengketa kepada Pemerintah selama 2 (dua) tahun dan setelah 2 (dua) tahun harus dikembalikan kepada Pemerintah ;
 - Tidak tahu siapa yang menanam ecaliptus ;
 - Saksi tidak tahu kalau di atas tanah objek sengketa ada jalan pintas yang menghubungkan Desa Napitupulu hingga ke Laguboti ;
2. Saksi Baja Panjaitan, di bawah sumpah di depan pemeriksaan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Pada tahun 1998 ada sengketa antara Rudolf Panjaitan secara pribadi dengan masyarakat Huta Napitupulu ;
 - Pada tahun 1942 telah berperkaranya antara marga Napitupulu dengan marga Panjaitan ;
 - Batas-batas tanah objek sengketa ;
Sebelah Timur berbatasan dengan Tali Air Silaen ;
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rudolf Panjaitan dan masyarakat Pintu Batu ;
Sebelah Utara berbatasan dengan masyarakat pintu Batu ;
Sebelah Selatan berbatasan dengan marga Napitupulu ;
 - Marga Napitupulu berladang di atas tanah objek sengketa ;
 - Marga Silaen permissi kepada marga masyarakat pintu batu untuk membangun bondar dan bukan kepada marga Napitupulu, tetapi hal tersebut saksi ketahui menurut cerita ;
3. Saksi Mangaris Sianipar, di bawah sumpah di depan pemeriksaan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Saksi tahu, bahwa yang bersengketa dalam pemeriksaan perkara ini adalah antara Kitab Napitupulu dan kawan-kawan dengan Rudolf



Panjaitan, yaitu atas sebidang tanah seluas 50 Ha, dengan batas-batas tanah objek sengketa ;

Sebelah Timur berbatasan dengan Aek Simangatasi ;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah masyarakat pintu batu ;

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah masyarakat pintu Batu ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Amandus Napitupulu ;

- Saksi pada usia 12 tahun menggembala ternak dan saksi melihat turunan Raja Siamporik Panjaitan juga menggembala ternak ;
 - Pada tahun 1998, antara Kitab Napitupulu telah terjadi perkara dengan Rudolf Panjaitan ;
 - Tidak ada jalan pintas di atas objek perkara dari Huta Napitupulu kearah Laguboti ;
4. Saksi Karmila Panjaitan, di bawah sumpah di depan pemeriksaan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Saksi tahu objek sengketa yaitu tentang tanah Simangonding Dolok, Simangonding Toruan seluas 50 Ha, milik turunan Op. Raja Siamporik, dimana terhadap objek sengketa pernah menjadi sengketa antara Rudolf Panjaitan dengan Jingis Napitupulu ;
 - Saksi dulunya berladang dekat objek sengketa dan saksi pernah mengembalakan ternak di atas tanah objek sengketa ;
 - Tanah diusahai turunan Raja Siamporik Panjaitan digunakan untuk mengembalakan ternak (marmahan) dan menanam ubi ;
 - Ada kawat duri dibuat marga Napitupulu ;
 - Dari tanah perkara ada bagian saksi yaitu seluas 1 (satu) Ha, tetapi letaknya diluar objek sengketa ;
 - Rudolf Panjaitan menggugat karena izin keturunan Raja Siamporik, tetapi saksi tidak mengetahui siapa saja yang memberi izin ;
 - Sampai sekarang yang mengerjakan tanah objek sengketa adalah keturunan Siamporik ;
5. Saksi Tarsan Panjaitan, di bawah sumpah di depan pemeriksaan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Sebelumnya terhadap tanah sengketa pernah perkara antara Rudolf Panjaitan dengan Jingis Napitupulu yaitu pada tahun 1998 di Pengadilan Negeri Tarutung ;
 - Pelawan tidak pernah menggarap tanah terperkara ;
 - Huta Parsambilan 100 M dari tanah objek sengketa ;



- Di atas tanah objek sengketa ada digarap marga Napitupulu ;
 - Saksi pada umur 15 tahun mengembalikan ternak di atas tanah objek sengketa ;
 - Anaknya Rudolf Panjaitan pernah mengadakan perdamaian dengan masyarakat Huta Napitupulu karena kerbau Rudolf Panjaitan masuk ke tanah objek sengketa dan Rudolf Panjaitan membayar denda ;
6. Saksi Dara Panjaitan, di bawah sumpah di depan pemeriksaan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Yang disengketakan tanah Simangonding Dolok dan Simangonding Toruan Desa Pintu Batu Kec. Silaen ;
 - Jingis Napitupulu pernah ada rumahnya di tanah objek sengketa dan ada tanamannya ;
 - Tidak tahu apakah ada keturunan Raja Siamporik yang keberatan atas berdirinya rumah atau tanaman Jingis Napitupulu ;
 - Kandang lembu Rudolf Panjaitan dibeli dari marga Sianipar ;
 - Sampai sekarang tanah objek sengketa masih bisa dikerjakan turunan Raja Siamporik ;

Bahwa ke depan pemeriksaan persidangan ini, Termohon II s/d XXVI dan XXVII s/d XXX telah mengajukan bukti surat, yaitu ;

1. Foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir, Surat Pernyataan tertanggal 27 Januari 2006 yang diperbuat oleh 26 (dua puluh enam) orang dari keturunan Raja Siamporik Panjaitan, yang membuktikan bahwa Terlawan I selaku keturunan Raja Siamporik Panjaitan pada dasarnya tidak ada mendapat Kauas dari Para Keturunan Raja Siamporik Panjaitan untuk memperkarakan atau untuk mengambil tanah perkara dari marga Napitupulu, selanjutnya diberi tanda : T.II s/d XXX ;

Bahwa di depan pemeriksaan persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Termohon II s/d Terlawan XXVI dan XXVIII s/d XXX, yang selengkapnya keterangan saksi-saksi termuat pada Berita Acara Pemeriksaan, antara lain :

1. Saksi Jenni br Silaen, di bawah sumpah di depan pemeriksaan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Suami saksi adalah marga Panjaitan juga turunan Raja Siamporik, dimana turunan Raja Siamporik tidak pernah memberikan kuasa kepada Rudolf Panjaitan (Terlawan I) untuk mengajukan perkara atas tanah objek sengketa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu sengketa, yaitu masalah tanah di desa Parsambilan dan Tanah yang disengketakan adalah tanah perladangan ;
 - Tanah objek sengketa bersempadan dengan tanah garapan saksi dimana tanah saksi di Ambar Dolok yaitu sebelah barat objek sengketa ;
 - Yang ditanam di tanah sengketa adalah Eucaliptus, kopi dan Kemiri, sedang Saksi menanam tusam di tanahnya ;
 - Tanah objek sengketa dikerjakan oleh marga Napitupulu ;
 - Apabila Bondar Silaen rusak maka marga Silaen harus lebih dahulu permissi kepada marga Napitupulu ;
 - Di atas tanah objek sengketa ada jalan pintas ke Laguboti ;
 - Tanah marga Panjaitan adalah rumah horbo, dimana Terlawan I tidak pernah mengelola tanah perkara, tanah Terlawan I adalah bersempadan dengan tanah objek sengketa yang dibeli dari marga Sianipar ;
2. Saksi Batas Panjaitan, di bawah sumpah di depan pemeriksaan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Saksi adalah juga keturunan Raja Siamporik ;
 - Tanah objek sengketa luasnya 80 Ha, yang terletak di Huta Napitupulu Desa Parsambilan Kec. Silaen yang batas-batasnya sebagai berikut :
Sebelah Timur berbatasan dengan Bondar Silaen ;
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Panjaitan, Sianipar ;
Sebelah Utara berbatasan dengan perladangan masyarakat pintu Batu ;
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Napitupulu Sibalingga, Sianipar ;
 - Tidak ada tanah turunan Raja Siamporik di atas tanah terperkara, sebab tanah turunan Raja Siamporik terletak di Siaras-aras, Patca ;
 - Saksi adalah turunan Raja Siamporik, saksi tidak pernah memberi kuasa kepada Terlawan I ;
 - Kandang ternak Terlawan I berbatas dengan tanah objek sengketa karena dibeli dari marga Sianipar ;
3. Saksi Keleni br. Napitupulu, di bawah sumpah di depan pemeriksaan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 26 dari 34 hal. Put. No. 827 K/Pdt/2008



- Saksi tahu apa yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah yaitu tentang tanah seluas 80 Ha, yang terletak di Huta Napitupulu Desa Parsambilan ;
- Tanah objek sengketa adalah milik turunan Raja Si Eang Napitupulu ;
- Pada saat umur 12 (dua belas) tahun, saksi berladang di atas tanah objek sengketa bersama orang tua saksi yaitu Lemar Napitupulu, ahli warisnya : Mangajana Muda, abang saksi ;
- Seingat saksi, pihak marga Napitupulu yang pernah menggarap tanah sengketa adalah Hermanus Napitupulu (Amani Manaor), Ope Julonggo dan yang lainnya ;
- Tanah diperoleh karena warisan dari sejak ompu-ompu orang tua mereka ;
- Sejak berusia 12 tahun sampai sekarang sepengetahuan saksi tanah objek sengketa tetap diusahai marga Napitupulu ;
- Ternak lembu Terlawan I pernah masuk ke tanah objek sengketa dan merusak tanaman milik marga Napitupulu dimana atas hal tersebut Rudolf Panjaitan membayar denda pada marga Napitupulu ;

Bahwa Pengadilan Tinggi Medan telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya suatu putusan tersebut, karena Pengadilan Tinggi Medan telah melakukan cara-cara mengadili yang tidak patut dan lazim yang bertentangan dengan prinsip penegakan hukum yang harus dilakukan secara baik, benar dan adil sesuai dengan berjalannya hukum dan keadilan, antara lain yaitu :

Bahwa berdasarkan pemeriksaan surat-surat terungkap di depan persidangan atas perkara ini, ditemukan fakta-fakta, yaitu :

1. Berdasarkan bukti PP.1 terbukti bahwa Pelawan-Pelawan/Pembanding-Pembanding/Pemohon-Pemohon tidak pernah ditarik sebagai para pihak dalam pemeriksaan perkara terdahulu ;
2. Berdasarkan bukti PP.2 terbukti bahwa Rudolf Panjaitan baru mempunyai tanah di sebelah tanah terperkara berdasarkan ganti rugi dengan Jalan Sianipar berdasarkan Surat Penjanjian tanggal 13 Mei 1991 antar Jalan Sianipar dengan Rudolf Panjaitan ;
3. Berdasarkan bukti PP.3 terbukti Rudolf Panjaitan pernah membayar denda kepada masyarakat Huta Napitupulu melalui Abidan Napitupulu, karena kerbau Rudolf Panjaitan masuk keareal tanah sengketa dan merusak tanaman milik marga Napitupulu ;



4. Berdasarkan bukti PP.4 terbukti tanah terperkara adalah masuk wilayah Huta Napitupulu Desa Parsambilan Kec . Silaen ;
5. Berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Terlawan I yaitu T-I/1 s/d T-I/5 terbukti bahwa Terlawan I hanya dapat membuktikan isi putusan hukum dalam perkara terdahulu tetapi Terlawan I tidak mampu membuktikan kepemilikan (penguasaan) Terlawan I maupun turunan Raja Siamporik Panjaitan atas tanah terperkara ;
6. Berdasarkan bukti surat Terlawan II s/d XXVI dan XXVII s/d XXX terbukti bahwa Terlawan I selaku keturunan Ompu Raja Siamporik Panjaitan lainnya untuk memperkarakan atau untuk mengambil tanah terperkara dari marga Napitupulu ;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi yang terungkap di depan persidangan atas perkara ini, ditemukan fakta-fakta, yaitu :

1. Berdasarkan keterangan Marojahan Napitupulu ditemukan fakta bahwa objek sengketa terletak di Huta Napitupulu Desa Parsambilan, yang luas tanah objek sengketa sekitar 100 Ha, dan oleh penduduk Huta Napitupulu Desa Parsambilan, objek sengketa ditanami ubi, padi darat dan dikerjakan oleh 250 Kepala Keluarga penduduk Huta Napitupulu, termasuk orangtua Rundo Napitupulu (Mantan Kepala Desa) ;
2. Berdasarkan keterangan Saksi Paian Sitorus ditemukan fakta bahwa objek sengketa adalah masalah tanah, yang terletak di Huta Napitupulu Desa Parsambilan, yang luasnya 80 Ha, dimana tanah objek sengketa benar digarap marga Napitupulu termasuk Pelawan-Pelawan. Dan Rudolf Panjaitan ada mempunyai tanah berdasarkan ganti rugi dari marga Sianipar, setelah dibeli kemudian Rudolf Panjaitan membatasi tanah dengan pagar kawat duri, dimana sebelumnya kerbau Rudolf Panjaitan pernah masuk ke tanah objek sengketa dan Rudolf Panjaitan didenda karena ternak Rudolf Panjaitan merusak tanaman ;
3. Berdasarkan keterangan Saksi Mangara Tua Nadeak ditemukan fakta bahwa objek sengketa adalah tanah ladang yang terletak di Kec. Silaen di Desa Napitupulu Parsambilan seluas 80 Ha, dimana pada zaman Nippon (Jepang) penduduk diperintahkan agar mengerjakan tanah masing-masing termasuk objek sengketa, dimana marga Napitupulu mengerjakan objek sengketa dan marga Panjaitan mengerjakan tanahnya yaitu dengan menanam ubi. Dan objek sengketa tidak digarap lagi karena hasil sawah basah lebih besar dari sawah ladang ;



4. Berdasarkan keterangan Saksi Gatot Sibarani ditemukan fakta bahwa objek sengketa adalah masalah tanah ladang terletak di Sampapaga Desa Parsambilan Kec. Silaen luas 80 Ha, dimana yang menguasai marga Napitupulu dari Huta Napitupulu Desa Parsambilan, antara lain : Op. Sondang (Pustaha), Nai Mabe, Jingis Napitupulu, Togar Napitupulu. Dan tanah objek sengketa tidak digarap lagi karena tidak ada irigasi (tali air) ;
5. Berdasarkan keterangan Saksi Resiana br. Napitupulu ditemukan fakta bahwa objek sengketa adalah masalah tanah yang luasnya 80 Ha, yang terletak di Desa Napitupulu, dan ketika Saksi berusia 13 tahun pernah menggembalakan ternak di atas tanah objek sengketa dan ikut menanami tanah objek sengketa bersama orangtua saksi ;
6. Berdasarkan keterangan Saksi Pindu br Napitupulu ditemukan fakta bahwa objek sengketa adalah masalah tanah yang luasnya 80 Ha, yang terletak di Desa Napitupulu. Bersama orangtua saksi, sejak saksi berusia 12 tahun telah berladang ubi, padi darat. Dimana saat terakhir saksi berladang pada tahun 1998 karena tanaman dirusak kerbau milik Rudolf Panjaitan, dan Rudolf Panjaitan didenda sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tapi yang baru dibayar sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
7. Berdasarkan keterangan Saksi Jalan Sianipar ditemukan fakta bahwa objek sengketa yaitu tanah darat letaknya di daerah Pintu Batu yaitu Simangonding Dolok, Simangonding Toruan yaitu di Desa Pintu Batu, seluas 50 Ha, dimana marga Panjaitan tidak pernah mengerjakan objek sengketa tetapi sebagai tempat penggembalaan ternak dan dari dahulu marga Napitupulu mengerjakan tanah objek sengketa sampai sekarang. Rudolf Panjaitan pernah menggembalakan ternak di atas tanah objek sengketa, pernah didenda karena ternaknya masuk tanah objek sengketa. Turunan Raja Siamporik Panjaitan hanya menggembalakan ternak sedangkan marga Napitupulu mengerjakan tanah ;
8. Berdasarkan keterangan Saksi Baja Panjaitan ditemukan fakta bahwa saksi juga adalah turunan Raja Siamporik Panjaitan dan marga Napitupulu berladang di atas tanah objek sengketa ;
9. Berdasarkan keterangan Saksi Mangaris Sianipar ditemukan fakta bahwa Saksi pada usia 12 tahun menggembala ternak dan saksi melihat turunan Raja Siamporik Panjaitan juga menggembala ternak tetapi tidak pernah mengerjakan tanah objek sengketa dan yang mengerjakan tanah objek sengketa adalah marga Napitupulu ;



10. Berdasarkan keterangan Saksi Karmina Panjaitan ditemukan fakta bahwa tahu objek sengketa yaitu tentang tanah Simangonding Dolok, Simangonding Toruan seluas 50 Ha, milik turunan Op. Raja Siamporik, dimana terhadap objek sengketa pernah sengketa yaitu antara Rudolf Panjaitan dengan Jingis Napitupulu. Tanah diusahai turunan Raja Siamporik Panjaitan dipergunakan untuk menggembalakan ternak (marmahan), menanam ubi kayu. Disekitar tanah terperkara ada bagian saksi yaitu seluas 1 (satu) Ha, tetapi letaknya diluar objek sengketa. Rudolf Panjaitan menggugat karena izin dari turunan Raja Siamporik, tapi saksi tidak mengetahui siapa saja yang memberi izin ;
11. Berdasarkan keterangan Saksi Dara Panjaitan ditemukan fakta bahwa yang disengketakan tanah Simangonding Dolok dan Simangonding Toruan Desa Pintu Batu Kec. Silaen, dimana Pelawan tidak pernah mengerjakan tanah objek sengketa, mereka adalah turunan Raja Si Eang dari Napitupulu Parsambilan Kec. Silaen, tetapi Jingis Napitupulu pernah ada rumahnya di atas tanah objek sengketa dan ada tanamannya dan saksi tidak tahu apakah ada turunan Raja Siamporik yang keberatan atas berdirinya rumah atau tanaman Jingis Napitupulu ;
12. Berdasarkan keterangan Saksi Jenni br Silaen ditemukan fakta bahwa suami saksi marga Panjaitan juga turunan Raja Siamporik, dimana turunan Raja Siamporik tidak pernah memberikan kuasa kepada Terlawan-I untuk mengajukan perkara atas tanah sengketa, dimana tanah objek sengketa bersempadan dengan tanah garapan saksi dimana tanah saksi di Ambar Dolok yaitu sebelah barat objek sengketa. Bahwa tanah objek sengketa dikerjakan oleh marga Napitupulu. Apabila Bondar Silaen rusak maka Marga Silaen harus lebih dahulu permisi kepada Marga Napitupulu. Tanah Panjaitan adalah rumah horbo, dan Terlawan I tidak pernah mengelola tanah perkara, tanah Termohon I adalah bersempadan dengan tanah objek sengketa yang dibeli dari marga Sianipar ;
13. Berdasarkan keterangan Saksi Batas Panjaitan ditemukan fakta bahwa saksi adalah juga turunan Raja Siamporik Panjaitan. Tanah objek sengketa seluas 80 Ha, yang terletak di Huta Napitupulu Desa Parsambilan Kec. Silaen, dimana tidak ada tanah turunan Raja Siamporik Panjaitan di atas tanah objek sengketa, sebab tanah turunan Raja Siamporik Panjaitan terletak di Siaras-aras, Patca. Saksi adalah turunan Raja Siamporik, saksi tidak pernah memberi kuasa kepada Terlawan I. Kandang ternak



Terlawan-I berbatas dengan tanah objek sengketa karena dibeli dari marga Sianipar ;

14. Berdasarkan keterangan Saksi Keleni br Napitupulu ditemukan fakta bahwa saksi tahu apa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yaitu tentang tanah seluas 80 Ha. Dimana sepanjang sepengetahuan saksi bahwa tanah objek sengketa adalah milik turunan Raja Si Eang Napitupulu. Pada saat umur 12 tahun saksi berladang ditanah objek sengketa bersama orang tua saksi yaitu : Lemar Napitupulu, ahli warisnya: Mangajana Muda, abang saksi. Dan seingat saksi, pihak marga Napitupulu yang pernah menggarap tanah sengketa adalah Hermanus Napitupulu (Amani Manaor), Op. Julonggo dan yang lainnya, dimana tanah diperoleh karena warisan dari sejak ompu-ompu orangtua mereka. Sejak saksi berumur 12 tahun sampai sekarang sepengetahuan saksi tanah objek sengketa tetap diusahai marga Napitupulu, dimana ternak Terlawan I pernah masuk ke tanah obkjek sengketa dan merusak tanaman milik marga Napitupulu dimana atas hal tersebut Rudolf Panjaitan membayar denda kepada mara Napitupulu ;

Bedasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pelawan-Pelawan mempertimbangkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, yang diambil sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, antara lain :

1. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa sebelumnya marga Napitupulu telah berjanji dan saling sepakat dengan marga Sianipar (marpadan), bahwa dimana marga Napitupulu menjadi bersaudara dengan marga Sianipar, karena tanah yang dikuasai oleh marga Sianipar (yang dalam perkara a quo telah dialihkan sebagian kepada Terlawan I) awalnya adalah berasal dari pemberian marga Napitupulu ;
2. Bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bahwa pengrusakan tanaman karena ternak Rudolf Panjaitan tidak jelas dinyatakan bahwa tanaman yang dirusak oleh ternak Rudolf Panjaitan tersebut terletak di atas tanah milik marga Panjaitan atau tanah milik marga Napitupulu tanpa mempertimbangkan keterangan saksi yang menerangkan bahwa tanaman yang dirusak oleh ternak Rudolf Panjaitan terletak di tanah milik marga Napitupulu. Hal ini terbukti dengan adanya perjanjian disaksikan oleh marga Napitupulu dan Muspika Kecamatan Silaen, tetapi Rudolf Panjaitan tidak mau menandatangani perjanjian tersebut karena Rudolf Panjaitan



dihukum untuk membayar ganti rugi atas kerusakan tanaman marga Napitupulu karena ternak Rudolf Panjaitan ;

3. Bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan tentang, kesepakatan yang dilakukan untuk mengadakan pengukuran kembali tentang batas desa karena adanya sengketa atas tanah perkara a quo. Namun tidak mempertimbangkan bahwa apabila tanah perkara a quo benar adalah milik dari marga Panjaitan, maka untuk apa mengadakan pengukuran kembali atas batas desa tersebut ;
4. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan tentang ganti rugi yang diberikan oleh masyarakat Desa Silaen kepada masyarakat Desa Napitupulu Parsambilan, sehubungan dengan kerusakan tali air Simangatasi I (Bondar Silaen) yang berbatasan langsung dengan objek perkara a quo. Pemberian ganti rugi tersebut oleh masyarakat Desa Silaen kepada masyarakat Desa Napitupulu Parsambilan, karena masyarakat Desa Silaen mengakui bahwa pemilik tanah perkara a quo adalah marga Napitupulu ;
5. Bahwa dalam pembuktian, ada dua hal alat bukti yang harus dipertimbangkan yakni keterangan-keterangan saksi dan juga bukti-bukti surat. Dengan demikian surat pernyataan merupakan suatu alat bukti yang patut untuk dipertimbangkan. Namun ternyata Majelis Hakim tidak mempertimbangkan surat-surat pernyataan Pelawan-Pelawan yang diperbuat untuk pembuktian perkara a quo ;
6. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi yang menerangkan bahwa tanah objek sengketa dijadikan sebagai tempat penggembalaan ternak oleh marga Panjaitan, namun ternyata bahwa marga Panjaitan dihukum untuk membayar ganti rugi atas kerusakan tanaman milik marga Napitupulu karena dirusak oleh ternak marga Panjaitan. Jadi jelas bahwa tanah dimana ternak Rudolf Panjaitan masuk adalah milik marga Napitupulu, dan jelas berbeda dengan tanah milik marga Panjaitan yang dijadikan sebagai tempat penggembalaan ternak ;
7. Bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi yang diajukan oleh Terlawan I dan tidak mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi yang diajukan oleh Pelawan-Pelawan maupun Terlawan II sampai dengan Terlawan XXXI ;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : 1. KITAB NAPITUPULU ALS. AMANI DONNA, 2. ABIDIN NAPITUPULU ALS. OMPU SARINA, 3. TIOMAULI Br. TAMPUBOLON ALS. OMPU MARISI, 4. TUKKO NAPITUPULU ALS. AMANI BAKTIAR, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. KITAB NAPITUPULU ALS. AMANI DONNA, 2. ABIDIN NAPITUPULU ALS. OMPU SARINA, 3. TIOMAULI Br. TAMPUBOLON ALS. OMPU MARISI, 4. TUKKO NAPITUPULU ALS. AMANI BAKTIAR**, tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **14 Januari 2009** oleh Prof. Rehngena Purba, SH., MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DR. H. Mohammad Saleh, SH., MH. dan Prof. DR. H. Muchsin, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Tenri Muslinda, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

K e t u a ;

Ttd./DR. H. Mohammad Saleh, SH., MH. Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH., MS.

Ttd./Prof. DR. H. Muchsin, SH.

Biaya kasasi :

Panitera Pengganti ;

1. M e t e r a iRp. 6.000,- Ttd./Hj. Tenri Muslinda, SH., MH.

2. R e d a k s iRp. 1.000,-

3. Administrasi kasasi.....Rp.493.000,-

Jumlah Rp. 500.000,-

Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH., MH.

NIP. 040 044 809.